

# PETUNJUK TEKNIS

PENGAWASAN BARANG DAN JASA (PBJ)  
PENANGANAN PANDEMI COVID-19  
BIDANG KESEHATAN  
BERSUMBER DANA APBD

2020



PERATURAN DEPUTI  
BIDANG PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2020

● **IDEA**

*Innovative . Delivered . Effective . Accountable*

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	5
A. Latar Belakang Pengawasan Intern Berbasis Risiko PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 .....	5
B. Dasar Hukum Kegiatan Pengawasan .....	7
C. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Pengawasan.....	8
1. Tujuan Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan Kegiatan Konsultansi .....	8
2. Sasaran Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan Kegiatan Konsultansi .....	8
D. Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan .....	9
1. Ruang Lingkup Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan Kegiatan Konsultansi.....	9
2. Tahun Anggaran Yang Diaudit tujuan tertentu, direviu, dan dilakukan Konsultansi.....	10
E. Metode Kegiatan Pengawasan.....	10
<b>BAB II PERSIAPAN KEGIATAN PENGAWASAN</b> .....	11
A. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan .....	11
B. Jadwal Kegiatan Pengawasan.....	11
C. Tahapan Kegiatan Pengawasan .....	12
1. Persiapan Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultansi.....	12
2. Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultansi .....	14
3. Pelaporan Hasil Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultansi.....	15
<b>BAB III PELAKSANAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU</b> .....	16
A. Pembicaraan Pendahuluan .....	16
B. Gambaran Umum Auditan.....	16
C. Pengidentifikasian pengadaan yang strategis, telah dikontrakkan dan dibayar.....	16
D. Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan .....	17
E. Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan perundang-undangan .....	17
F. Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa .....	18
G. Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa .....	18
H. Pengujian atas Ketepatan Pembayaran .....	18
I. Pengujian Kewajaran Harga PBJ .....	19

J.	Pengujian Proses Penerimaan Barang.....	19
K.	Pengujian Proses Pelaporan, Distribusi, dan Pemanfaatan Barang .....	20
L.	Pengujian atas Ketepatan Proses Perencanaan PBJ- Swakelola .....	20
M.	Pengujian atas Ketepatan Pelaksanaan PBJ - Swakelola .....	20
N.	Pengujian atas Kewajaran Harga - Swakelola.....	20
O.	Penyimpulan, Nota Hasil Audit Tujuan Tertentu, Pembahasan Hasil Audit Tujuan Tertentu, dan Kesepakatan Hasil Audit Tujuan Tertentu ...	20
<b>BAB IV PELAKSANAAN REVIU.....</b>		<b>22</b>
A.	Pembicaraan pendahuluan .....	22
B.	Gambaran umum Satker/OPD yang direviu .....	22
C.	Pengujian relevansi kegiatan PBJ Pemda dengan percepatan penanganan COVID-19 .....	22
D.	Pengujian kepemilikan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.....	23
E.	Pengujian bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan PBJ penanganan COVID-19 .....	23
F.	Pengujian atas Penyedia yang ditunjuk oleh PPK telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ .....	23
G.	Pengujian adanya registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan.....	24
H.	Pengujian adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia.....	24
I.	Pengujian pelaksanaan PBJ oleh Penyedia dengan segera setelah SPPBJ dan SPMK terbit .....	24
J.	Pengujian keahlian Tim Pelaksana Kegiatan PBJ- Swakelola .....	24
K.	Pengujian adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ .....	25
L.	Penyimpulan dan pembahasan Hasil Reviu .....	25
<b>BAB V PELAKSANAAN KONSULTANSI.....</b>		<b>26</b>
A.	Pembicaraan Pendahuluan .....	26
B.	Gambaran Umum Pihak yang Dilakukan Konsultansi.....	26
C.	Konsultansi BPKP terhadap kegiatan PBJ Pemda penanganan COVID-19 .....	27
D.	Layanan <i>Coaching Clinic/Helpdesk</i> terhadap kegiatan PBJ Pemda penanganan COVID-19.....	27
E.	Layanan penerapan pengelolaan risiko atas kegiatan PBJ Pemda penanganan COVID-19 .....	27

<b>BAB VI PELAPORAN</b> .....	29
A. Format Laporan.....	29
B. Penyusunan Laporan.....	29
C. Pendistribusian Laporan.....	30
<b>LAMPIRAN I</b> .....	31
TATA KERJA PELAKSANAAN PENGAWASAN PBJ COVID-19 .....	31
<b>LAMPIRAN II</b> .....	33
PROGRAM KERJA AUDIT TUJUAN TERTENTU .....	33
<b>LAMPIRAN III</b> .....	48
PROGRAM KERJA REVIU .....	48
<b>LAMPIRAN IV</b> .....	53
PROGRAM KERJA KONSULTANSI .....	53

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Pengawasan Intern Berbasis Risiko Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19**

Terjadinya Pandemi Covid-19 pada awal Tahun 2020 ini, menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Kondisi ini merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan dengan segera.

Dampak yang dirasakan merambah segala bidang, di antaranya bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang kesehatan, pemerintah melakukan upaya untuk mencegah meluasnya kasus baru serta mengobati pasien yang telah terkena Covid-19. Penanganan ini membutuhkan sarana prasarana, alat material kesehatan serta obat-obatan yang harus segera disediakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam keadaan darurat ini, pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Pandemi Covid-19, dipayungi oleh ketentuan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang PBJ dalam Penanganan Keadaan Darurat dan SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19. Untuk menjamin bahwa kegiatan PBJ ini telah dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel maka APIP perlu melakukan pengawasan atas kegiatan ini.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Dalam Peraturan Presiden tersebut diatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat, juga peranan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 59 disebutkan penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan penyelamatan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan

nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk korban bencana. Secara umum kondisi tersebut diatas merupakan kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa bersifat mendesak, tidak direncanakan sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah, dan waktu yang tidak dapat ditunda sehingga harus dilakukan sesegera mungkin.

Sebagaimana Instruksi butir keenam angka 5 Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Presiden menginstruksikan BPKP untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Hal ini telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE Kepala BPKP Nomor 6/K/D2/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh APIP atas PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan SE Kepala BPKP Nomor 12/K/D2/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Tata Cara Audit tujuan tertentu Tujuan Tertentu oleh APIP atas Tata Kelola PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Surat edaran ini dijadikan panduan bagi APIP dalam melakukan audit tujuan tertentu PBJ dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tersebut.

Sehubungan dengan surat edaran ini, disusun petunjuk teknis kegiatan pengawasan PBJ dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan di daerah yang bersumber dana APBD. Penyusunan Juknis ini diharapkan dapat menjadi panduan teknis bagi Perwakilan BPKP maupun Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan pengawasan PBJ yang bersumber dana APBD dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pengawasan tersebut dapat berupa **Audit Tujuan Tertentu (ATT), Reviu, serta Kegiatan Konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP** oleh BPKP.

Petunjuk Teknis terkait kegiatan ATT dan Reviu atas PBJ penanganan Pandemi Covid-19 ini digunakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota atas PBJ yang berisiko tinggi. Perwakilan BPKP melakukan kegiatan konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam mengelola risiko dan mengawasi PBJ penanganan Pandemi Covid-19.

## **B. Dasar Hukum Kegiatan Pengawasan**

Pelaksanaan kegiatan pengawasan PBJ oleh Inspektorat Daerah didasarkan pada ketentuan dalam:

1. Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah. (Pasal 76 ayat (1): Menteri/Kepala Lembaga/Kepada Daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui APIP pada K/L/Pemerintah Daerah .
2. Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020. (Lampiran angka romawi III huruf a angka 5: pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan dengan sasaran a.l. belanja modal (dalam hal ini PBJ)).
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas PBJ Pemerintah. (Pasal 2 ayat (1): Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui APIP kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
4. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). (Huruf E angka 5: untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh APIP atau BPKP).
5. Surat Irjen Kemendagri Nomor 700/859/IJ tanggal 26 Maret 2020 hal Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan Covid-19. (Angka 1 huruf b: Inspektorat melakukan asistensi/pendampingan dan audit terhadap pelaksanaan PBJ dalam penanganan keadaan darurat sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.
6. PKPT APIP Tahun 2020.

Kegiatan konsultasi untuk peningkatan kompetensi bagi APIP dalam kegiatan pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh BPKP berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan.
3. Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta PBJ dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). (Bagian keenam angka 5: Kepala BPKP untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan erhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan Covid-19

## **C. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Pengawasan**

### **1. Tujuan Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan Kegiatan Konsultasi**

Tujuan ATT adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi, dan Tepat Penyedia (6T), serta dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk percepatan penanganan Covid-19.

Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan PBJ penanganan Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan PBJ.

Tujuan Kegiatan Konsultasi peningkatan kompetensi terhadap APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan intern berbasis risiko atas kegiatan PBJ penanganan Covid-19 untuk meningkatkan kompetensi SDM APIP agar mampu melakukan penugasan PBJ penanganan Covid-19 di daerah sesuai dengan standar dan APIP memiliki pemahaman yang baik terhadap potensi terjadinya penyimpangan dalam kegiatan PBJ tersebut.

### **2. Sasaran Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan Kegiatan Konsultasi**

Sasaran ATT PBJ penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan sumber dana APBD:

- 1) pengidentifikasian pengadaan yang telah dikontrakkan dan dibayar.
- 2) ketepatan identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.
- 3) kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) kewajaran penetapan penyedia barang/jasa.
- 5) proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 6) ketepatan pembayaran.
- 7) kewajaran harga pengadaan barang/jasa.
- 8) proses penerimaan barang.
- 9) proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang.
- 10) proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Sasaran ATT atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola:

- 1) ketepatan proses perencanaan swakelola.
- 2) ketepatan proses pelaksanaan swakelola.
- 3) kewajaran harga.



Sasaran revidi atas PBJ percepatan penanganan Covid 19:

- 1) relevansi kegiatan PBJ Pemda dengan percepatan penanganan Covid-19.
- 2) ketepatan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 oleh PA/KPA.
- 3) adanya perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- 4) ketepatan Penyedia yang ditunjuk oleh PPK yakni kemampuan untuk melaksanakan PBJ.
- 5) terpenuhinya registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan.
- 6) adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia.
- 7) kesesuaian pelaksanaan PBJ oleh Penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit.
- 8) terpenuhinya keahlian Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola).
- 9) adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ.

Selanjutnya sasaran dalam kegiatan konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid 19 adalah:

- 1) Pemahaman atas proses bisnis risiko PBJ dan implementasi ketentuan yang berlaku dalam PBJ penanganan Pandemi Covid 19.
- 2) Identifikasi risiko-risiko utama PBJ penanganan Pandemi Covid 19.
- 3) Pemahaman pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko atas PBJ penanganan Pandemi Covid-19 yang sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

## **D. Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan**

### **1. Ruang Lingkup Audit Tujuan Tertentu, Revidi, dan Kegiatan Konsultasi**

Ruang lingkup ATT meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang **kontraknya telah ditandatangani dan telah dilakukan pembayaran dan/atau sesuai dengan permintaan PPK** yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatannya.

Ruang lingkup revidi meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19 yang belum dilakukan pembayaran.

Ruang lingkup konsultansi meliputi peningkatan kompetensi SDM APIP atas pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang bersumber dana APBD.

ATT dan reviu dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, berisiko tinggi dalam penanganan Covid-19, mempunyai nominal yang besar serta belum pernah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota bersangkutan. Sampling kontrak yang diaudit merupakan kontrak kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang berisiko tinggi setelah dilakukan penilaian dan pemeringkatan risiko atas seluruh kontrak PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan. Pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kontrak strategis dengan risiko tertinggi. (lihat KK Lampiran I - KKA PPBR PBJ Penanganan Covid-19 Bidang kesehatan).

Kegiatan konsultansi berupa peningkatan kompetensi dalam pengelolaan risiko PBJ dan pengawasan PBJ dilaksanakan bagi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki rencana melakukan ATT atau reviu terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang ada di wilayahnya.

## **2. Tahun Anggaran Yang Diaudit tujuan tertentu, direviu, dan dilakukan Konsultansi**

ATT, reviu, dan konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam mengelola risiko dan pengawasan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan dilakukan terhadap Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

---

## **E. Metode Kegiatan Pengawasan**

---

Secara umum ATT dilaksanakan melalui proses pengumpulan data/informasi, reviu dokumen, pengujian, analisis, wawancara, dan pengamatan/observasi. Sedangkan metode reviu dilakukan melalui pengujian ulang bukti-bukti untuk memperoleh keyakinan terbatas.


Sedangkan metode kegiatan konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam mengelola risiko dan pengawasan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan dapat berupa *Focus Group Discussion* (FGD), *workshop*, sosialisasi, bimbingan teknis yang dilakukan langsung ke kantor Inspektorat ataupun melalui *video conference*. Selain itu konsultansi ini dapat dilakukan oleh Perwakilan BPKP melalui penyediaan *Help Desk* serta *Coaching Clinic* dengan output berupa laporan kegiatan konsultansi.

## BAB II

### PERSIAPAN KEGIATAN PENGAWASAN

#### A. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Bagan organisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai berikut:



#### B. Jadwal Kegiatan Pengawasan

Jadwal kegiatan pengawasan oleh Perwakilan BPKP dan Inspektorat dilakukan pada bulan September 2020. Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Hasil Reviu secara nasional dilakukan oleh BPKP Pusat mulai Minggu ke-2 bulan Oktober 2020. Kompilasi dilakukan atas kegiatan pengawasan audit tujuan tertentu dan kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat. Gambaran jadwal kegiatan pengawasan sebagai berikut:

No	Aktivitas	Tahun 2020					Pelaksana
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Penyusunan Petunjuk Teknis SE Kepala BPKP-Nomor 12 tahun 2020-Juknis Pengawasan PBJ Penanganan Covid-19						Deputi III
	- Penyusunan Draft Juknis						
	- <i>Focus Group Discussion</i>						

No	Aktivitas	Tahun 2020					Pelaksana
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	- Webinar Rakornis Pengawasan PBJ Penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD						
	- Finalisasi Juknis						
2.	QA atas pengawasan PBJ Penanganan Covid-19 bersumber dari APBD untuk APIP pemda di wilayah Perwakilan BPKP						Deputi III
3.	Pelaksanaan Audit tujuan tertentu/Reviu						Inspektorat
4.	Pelaporan Hasil Audit tujuan tertentu/hasil Reviu						Inspektorat
5	Pelaksanaan Konsultasi dan Pelaporan						Perwakilan BPKP
6	Kompilasi LHA/LHR yang dilaksanakan oleh APIP						Perwakilan BPKP
7.	Kompilasi Laporan Hasil Audit tujuan tertentu dan hasil reviu						Deputi III

Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Hasil Reviu dari Perwakilan BPKP diterima oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah paling lambat minggu ketiga Bulan Oktober 2020 dan dikirimkan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*. Laporan dalam bentuk *soft copy* dikirim ke alamat email **deputi4.1@bpkp.go.id** dan tembusan ke **pkdpkapip@gmail.com**.

## C. Tahapan Kegiatan Pengawasan

### 1. Persiapan Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultasi

Dalam melakukan kegiatan pengawasan berupa ATT dan Reviu, APIP Daerah membuat surat tugas yang ditujukan kepada pimpinan OPD terkait, ditembuskan kepada kepala daerah dan Perwakilan BPKP. Sebelum menerbitkan Surat Perintah Penugasan, APIP seyogyanya melakukan analisis atas kebutuhan sarpras dan almatkes untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan di lingkungan pemdanya serta sumber-sumber pemenuhannya. Misalnya dipenuhi dari sumber APBN berupa dropping dari

Kemenkes, BNPB, BUMN/D serta bantuan partisipasi masyarakat serta pihak lain. Data tersebut dapat diperoleh dari Satgas Percepatan penanganan Covid-19 di daerah atau BPBD atau Dinas Kesehatan. Selanjutnya APIP menganalisis kebutuhan sarpras dan almatkes yang perlu dibiayai dari APBD serta ketersediaan anggaran untuk PBJ Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan (almatkes, sarpras dll).

Hasil analisis kebutuhan tersebut dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan PBJ di daerah serta dapat dijadikan dasar perencanaan pengawasan PBJ berbasis risiko oleh APIP Daerah.

Sebelum dilakukan ATT/Reviu oleh APIP, Perwakilan BPKP melakukan konsultasi berupa peningkatan kompetensi APIP dalam melakukan Manajemen Risiko kegiatan penanganan Pandemi Covid-19. Manajemen Risiko ini meliputi manajemen risiko terkait dengan kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19, yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan PPBR PBJ penanganan Pandemi Covid-19 (sebagaimana KK PPBR PBJ Penanganan Covid-19 Bidang kesehatan (KK Lampiran I)). Kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP mengacu pada Petunjuk Teknis Pendampingan Pengelolaan Risiko atas Program Penanganan Covid-19 di Pemerintah Daerah.

Selanjutnya APIP akan memanfaatkan PPBR PBJ penanganan Pandemi Covid-19 tersebut untuk melakukan pengawasan atas kontrak-kontrak strategis yang berisiko tinggi. Tata kerja pengawasan penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana uraian dalam Lampiran I.

Berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis risiko PBJ tersebut, APIP menyusun tim ATT dengan susunan minimal satu pengendali teknis, satu ketua tim dan dua anggota tim. Hari penugasan di lapangan minimal 10 (sepuluh) hari.

Sedangkan untuk penugasan reviu, APIP menyusun tim reviu dengan susunan minimal satu pengendali teknis, satu ketua tim dan dua anggota tim. Hari penugasan di lapangan minimal 5 (lima) hari.

APIP yang akan melaksanakan ATT dan Reviu seyogyanya telah dilakukan kegiatan konsultasi oleh Perwakilan BPKP untuk meningkatkan kompetensi SDM APIP. Materi yang disampaikan dalam konsultasi antara lain Petunjuk Teknis PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD ini.

Untuk semua penugasan baik ATT, reviu, dan konsultasi hendaknya dilakukan oleh tim dengan SDM yang kompeten dan telah dibekali dengan pemahaman risiko PBJ dan proses bisnis bidang PBJ.

Dalam hal kegiatan pengawasan berupa konsultasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP, pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. **Koordinasi** yang baik antara bidang P3A dan APD Perwakilan BPKP untuk pelaksanaan penugasan konsultasi peningkatan kompetensi atas pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ.
- b. Penyusunan tim konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan.
- c. Koordinasi dengan kepala daerah c.q. Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kelancaran pelaksanaan konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid 19.
- d. Penerbitan Surat Tugas konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid-9. Surat tugas ditujukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota.

## **2. Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultasi**

Penetapan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang menjadi prioritas ATT dan reviu oleh Inspektorat merupakan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang memiliki risiko tertinggi sebagaimana dalam Kertas Kerja PPBR (lihat KK PPBR PBJ Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan (KK Lampiran I)).

Inspektorat di seluruh wilayah provinsi/kabupaten/kota melakukan ATT atau Reviu atas kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan. Perwakilan BPKP melakukan kegiatan konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid 19 bidang kesehatan, baik di kantor Inspektorat berupa kegiatan bimtek, sosialisasi (termasuk sosialisasi Juknis ini), *workshop* ataupun melalui *coaching clinic*, *help desk*, konsultasi di kantor BPKP bagi APIP yang tengah melaksanakan kegiatan ATT atau Reviu.

Perwakilan BPKP juga melaksanakan monitoring terhadap hasil ATT dan Reviu yang dilakukan oleh seluruh Inspektorat dan membuat kompilasi seluruh hasil ATT PBJ sesuai dengan KKA Kompilasi ATT dan KKA Kompilasi Reviu.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan atas PBJ penanganan Pandemi Covid-19 dapat dilakukan langsung ke lapangan ataupun secara daring melalui *zoom*, *teleconference* dll. Seluruh pelaksanaan kegiatan

pengawasan penanganan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

### **3. Pelaporan Hasil Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultasi**

Pelaporan hasil ATT/reviu/konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan disusun menurut format yang ditentukan dalam lampiran Petunjuk Teknis ini.

APIP Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun LHA dan LHR dengan tembusan kepada Perwakilan BPKP, selanjutnya Perwakilan BPKP melakukan kompilasi atas hasil ATT dan Reviu oleh seluruh Inspektorat di wilayahnya. **Perwakilan BPKP proaktif menghimpun, mereviu, menganalisis serta mengklarifikasi** (apabila terdapat hal yang kurang jelas; data tidak sinkron dsb) atas **hasil ATT dan Reviu PBJ** penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan oleh seluruh Inspektorat di wilayahnya (sebagaimana informasi dalam KKA Individu ATT (Lampiran II) dan KKR Individu Reviu (Lampiran III)), selanjutnya dilakukan kompilasi (sebagaimana informasi dalam KKA Kompilasi - ATT dan KKR Kompilasi - Reviu oleh Perwakilan).

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU**

Pada bagian ini diuraikan mengenai langkah-langkah pelaksanaan ATT, mulai dari tahap pembicaraan pendahuluan sampai dengan pengujian masing-masing sasaran yang akan di audit, analisis atas proses PBJ, dan penyusunan simpulan.

---

#### **A. Pembicaraan Pendahuluan**

---

Pembicaraan pendahuluan dilakukan dengan pimpinan satuan kerja terkait penugasan audit tujuan tertentu, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pembicaraan pendahuluan ini untuk mendapatkan gambaran umum kegiatan PBJ penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemda berikut Satker/OPD tersebut, sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan PBJ penanganan Covid-19 bidang kesehatan serta identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dalam pembicaraan ini tim menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup audit tujuan tertentu, target waktu penyelesaian ATT serta pihak yang akan menindaklanjuti hasil ATT.

---

#### **B. Gambaran Umum Audit**

---

Tim memperoleh gambaran umum audit sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan PBJ dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, tupoksi instansi terkait, data umum terkait anggaran, jumlah paket dan nilai rencana PBJ, relevansi kegiatan PBJ dengan penanganan Pandemi Covid-19, identifikasi risiko dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, dan data lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. (*lihat Lampiran II poin A dan KKA Individu ATT – Data Umum*).

---

#### **C. Pengidentifikasian pengadaan yang strategis, telah dikontrakan dan dibayar**

---

Penilaian ini dilakukan untuk meyakinkan kegiatan pengadaan yang akan menjadi ruang lingkup audit tujuan tertentu merupakan PBJ yang strategis, telah dikontrakan, dibayar, serta atas permintaan PPK.

Pengidentifikasian dilakukan dengan melakukan pengujian atas kriteria:



1. Kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah dilakukan penandatanganan kontrak dan telah dibayar, atau atas permintaan PPK.
2. Penilaian Kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 bersifat strategis, hal ini setelah dilakukan penilaian dan pemeringkatan total skor berdasarkan register risiko PBJ dan faktor-faktor risiko antara lain: nilai kontrak yang signifikan dibandingkan dengan nilai anggaran *refocussing* bidang kesehatan, adanya potensi *fraud*, keterkaitan PBJ dengan penanganan Pandemi Covid-19, barang rentan, mudah hilang dsb. (lihat KKA PPBR PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 Bid Kesehatan (Lampiran I))

#### **D. Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan**

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan proses identifikasi kebutuhan telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengujian ini dilakukan atas kriteria identifikasi kebutuhan ditujukan untuk percepatan penanganan Covid-19, jenis, jumlah serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan telah tepat dan didasarkan pada hasil pengkajian cepat di lapangan serta sesuai dengan analisis ketersediaan sumber daya. Hal ini sesuai dengan Bagian II Point 2.1 Lampiran 1 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 point E.2.

Berdasarkan SE LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan Covid-19 huruf E angka 2, dinyatakan bahwa PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19. (lihat lampiran II poin C dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan).

#### **E. Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan perundang-undangan**

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pengujian dilakukan meliputi kriteria analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (2)

Peraturan LKPP No 13 tahun 2018. Pengujian juga dilakukan melalui analisis dokumen perencanaan apakah telah didukung dengan Rencana Kebutuhan disertai dengan bukti pendukung; alternatif rencana pengadaan; dan rencana distribusi. (*lihat lampiran II poin D dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan*).

#### **F. Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa**

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan proses penetapan penyedia telah sesuai dengan kriteria penetapan penyedia dalam keadaan darurat sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pengujian ini dilakukan melalui pemenuhan kriteria antara lain: penyedia alat dan material kesehatan telah terdaftar di Kementerian Kesehatan; penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ sejenis; dan pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan PBJ sejenis; atau penyedia dalam katalog elektronik. (*lihat lampiran II poin E dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan*).

#### **G. Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa**

Penilaian untuk memastikan tahapan pelaksanaan pengadaan telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018. Pengujian dilakukan untuk pemenuhan kriteria PPK yang ditunjuk telah sesuai dengan surat perintah PA/KPA; dalam hal PPK tidak ditunjuk karena tidak ada yang memenuhi syarat, tugas PPK telah diemban oleh PA/KPA; substansi dokumen terkait PBJ telah sesuai ketentuan. (*lihat lampiran II poin F dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan*).

#### **H. Pengujian atas Ketepatan Pembayaran**

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan pembayaran dilakukan tanpa melebihi prestasi pekerjaan. Pengujian dilakukan ini melalui pemenuhan kriteria pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah selesai dan telah diserahterimakan; pembayaran telah memperhitungkan uang muka yang telah diterima. (*lihat lampiran II poin G dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan*).

## **I. Pengujian Kewajaran Harga PBJ**

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kewajaran harga barang/jasa. Penyedia harus menyatakan Bukti Kewajaran Harga barang/jasa yang disediakan. Harga wajar bukan berarti harus termurah namun harga yang dapat dipertanggungjawabkan terlebih dalam kondisi darurat yang dapat menimbulkan kenaikan harga karena *supply* yang berkurang, disertai dengan dengan bukti pendukung pembentuk harga tersebut. Auditor harus meyakinkan bahwa pembentuk harga tersebut telah didukung dengan bukti-bukti terkait, misalnya ada data harga *e-catalog*; data harga pembanding/pasar yang berlaku misalnya kontrak sejenis yang sedang atau pernah dilaksanakan dan dokumen data harga jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hampir bersamaan; data komponen pembentuk harga contohnya biaya produksi, biaya investasi, perhitungan harga dengan bukti pembelian dari distributor ataupun dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu auditor juga harus mencermati kemungkinan adanya pihak dalam mata rantai distribusi yang tidak memberikan nilai tambah tetapi mempengaruhi harga barang. (*lihat lampiran II poin H dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan*).

## **J. Pengujian Proses Penerimaan Barang**

Pengujian ini untuk memastikan jumlah dan spesifikasi barang/jasa yang diterima telah sesuai dengan kesepakatan dan diterima dengan tepat waktu. Hal ini juga untuk meyakinkan auditor bahwa PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan ini tidak bersifat fiktif.

Selain itu auditor juga harus mencermati bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/*leaflet* alat kesehatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor Nomor 62 tahun 2017, tentang Izin Edar Alkes, Alkes Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Terkait dengan produk obat, auditor harus meyakinkan bahwa produk tersebut telah mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat yang terdiri dari 15 digit (misal DKL1234567891A1) sebagaimana dalam ketentuan Permenkes RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008, ttg Registrasi Obat. (*lihat lampiran II poin I serta KKA Individu ATT – Data Permasalahan*).

## **K. Pengujian Proses Pelaporan, Distribusi, dan Pemanfaatan Barang**

Pengujian ini untuk memastikan semua pelaporan terkait dengan kegiatan PBJ ini telah disusun dan didokumentasikan. Auditor juga melakukan pengujian bahwa barang telah didistribusikan sebagaimana rencana kebutuhan serta telah dimanfaatkan dan tidak ada barang yang *idle*. (lihat poin J dan poin K Lampiran II serta KKA Individu ATT – Data Permasalahan)

## **L. Pengujian atas Ketepatan Proses Perencanaan PBJ- Swakelola**

Pengujian ini untuk memastikan proses perencanaan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 melalui swakelola dilakukan sesuai ketentuan (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat). (lihat lampiran II poin L serta KKA Individu ATT – Data Permasalahan).

## **M. Pengujian atas Ketepatan Pelaksanaan PBJ - Swakelola**

Pengujian ini untuk memastikan proses pelaksanaan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 melalui swakelola dilakukan sesuai ketentuan (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat). (lihat lampiran II poin M serta KKA Individu ATT – Data Permasalahan).

## **N. Pengujian atas Kewajaran Harga - Swakelola**

Pengujian ini untuk memastikan bahwa harga pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui swakelola merupakan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian ini diantaranya dilakukan terhadap bukti data harga penjualan dari *supplier* kepada pihak lain atas barang yang sama dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan PBJ melalui swakelola. (lihat lampiran II poin N serta KKA Individu ATT – Data Permasalahan).

## **O. Penyimpulan, Nota Hasil Audit Tujuan Tertentu, Pembahasan Hasil Audit Tujuan Tertentu, dan Kesepakatan Hasil Audit Tujuan Tertentu**

Berdasarkan hasil analisis atas pengujian seluruh sasaran audit tujuan tertentu (mengacu pada PKA) dilakukan penyimpulan hasil ATT (mengacu pada KKA yang ada permasalahan). Selanjutnya dituangkan dalam Nota Hasil Audit Tujuan Tertentu untuk dilakukan pembahasan dengan auditan. Hasil

pembahasan dibuat dan menjadi kesepakatan yang akan ditindaklanjuti oleh auditan.

Keseluruhan langkah pengujian tersebut di atas dituangkan dalam Program Kerja Audit Tujuan Tertentu dan Kertas Kerja Audit Tujuan Tertentu sebagaimana dalam Lampiran II Petunjuk Teknis ini.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN REVIU**

Kegiatan pengawasan Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai yang dilakukan melalui penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan telah dilakukan memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi, dan Tepat Penyedia (6T), serta dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan PBJ untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

Berikut ini langkah-langkah dalam melaksanakan Reviu atas PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan.

#### **A. Pembicaraan pendahuluan**

Pembicaraan pendahuluan dilakukan dengan kepala dinas satuan kerja terkait, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pembicaraan pendahuluan ini untuk mendapatkan gambaran umum unit yang akan direviu sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan PBJ penanganan Covid-19 bidang kesehatan serta identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.

Tim menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup reviu, target waktu penyelesaian reviu serta pihak yang akan menindaklanjuti hasil reviu.

#### **B. Gambaran umum Satker/OPD yang direviu**

Tim memperoleh gambaran umum satker/OPD yang direviu sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan PBJ dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, tupoksi instansi terkait, data umum terkait anggaran, jumlah paket dan nilai rencana PBJ, relevansi kegiatan PBJ dengan penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan, identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, dan data lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. (*lihat lampiran III poin A*)

#### **C. Pengujian relevansi kegiatan PBJ Pemda dengan percepatan penanganan COVID-19**

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan PBJ Pemda adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan

dengan memperhatikan jenis barang/jasa yang disediakan berkaitan langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19. (*lihat lampiran III poin B kriteria 1*).

#### **D. Pengujian kepemilikan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19**

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan proses identifikasi kebutuhan telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengujian ini dilakukan atas kriteria identifikasi kebutuhan ditujukan untuk percepatan penanganan Covid-19, jenis, jumlah serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan telah tepat (terkait barang berupa alat kesehatan dan alat kedokteran harus sesuai standar kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Inpres 4/Tahun 2020 poin kelima) dan didasarkan pada hasil pengkajian cepat di lapangan serta sesuai dengan analisis ketersediaan sumber daya. Hal ini sesuai dengan Bagian II Point 2.1 Lampiran 1 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 point E.2.

Berdasarkan SE LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan Covid-19 huruf E angka 2, dinyatakan bahwa PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19. (*lihat lampiran III kriteria 2*)

#### **E. Pengujian bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan PBJ penanganan COVID-19**

Pengujian untuk memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dalam hal PPK tidak ditunjuk karena tidak ada yang memenuhi syarat, tugas PPK harus diemban oleh PA/KPA sebagai pelaku dalam tata kelola pengadaan, dengan uraian tugas sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. (*lihat lampiran III poin B kriteria 3*).

#### **F. Pengujian atas Penyedia yang ditunjuk oleh PPK telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ**

Pengujian ini untuk memastikan bahwa Penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, tidak pernah masuk Daftar Hitam,

atau bukti lainnya. Dalam hal PBJ dilakukan melalui Swakelola, harus ada hasil kajian cepat atas kemampuan sumber daya K/L/D untuk melakukan kegiatan PBJ. *(lihat lampiran III poin B kriteria 4).*

#### **G. Pengujian adanya registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan**

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan. Sesuai dengan ketentuan Permenkes Nomor Nomor 62 tahun 2017, ttg Izin Edar Alkes, Alkes Diagnostik In Vitro, Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, produk alat kesehatan harus mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/leaflet alat kesehatan. Sedangkan menurut Permenkes RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008, ttg Registrasi Obat, produk obat harus mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat. *(lihat Lampiran III poin B kriteria 5).*

#### **H. Pengujian adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia**

Pengujian ini dilakukan untuk menilai pemenuhan kriteria adanya bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan Pandemi Covid-19) dari Penyedia. Penyedia harus menyatakan bahwa barang/jasa yang mereka sediakan telah wajar. Harga wajar bukan berarti harus murah namun harga yang dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan dengan bukti pendukung pembentuk harga tersebut. *(lihat Lampiran III kriteria 6).*

#### **I. Pengujian pelaksanaan PBJ oleh Penyedia dengan segera setelah SPPBJ dan SPMK terbit**

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa Penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi). Pengujian ini dapat dilakukan melalui konfirmasi terhadap penyedia terkait, reviu atas dokumen kontrak, bila memungkinkan dilakukan reviu atas penerimaan barang. *(lihat Lampiran III kriteria 7).*

#### **J. Pengujian keahlian Tim Pelaksana Kegiatan PBJ- Swakelola**

Pengujian ini dilakukan apabila kegiatan PBJ dilakukan melalui Swakelola. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa. Penggunaan tenaga ahli hanya



diperbolehkan untuk Swakelola Tipe 1 dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 47 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. (*lihat Lampiran III kriteria 8*)

#### **K. Pengujian adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ**

Pengujian ini untuk memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan dalam SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PBJ dalam Rangka Penanganan Covid-19 huruf E angka 6 sebagaimana dijabarkan dalam SE Kepala BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh APIP atas PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. (*lihat Lampiran III kriteria 9*)

#### **L. Penyimpulan dan pembahasan Hasil Reviu**

Berdasarkan hasil reviu atas seluruh sasaran reviu (mengacu pada PKA) dilakukan penyimpulan hasil reviu (mengacu pada KKA yang ada permasalahan). Selanjutnya dituangkan dalam Hasil Reviu atas PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan untuk dilakukan pembahasan dengan unit yang direviu.

Keseluruhan langkah pengujian tersebut di atas dituangkan dalam Program Kerja Reviu dan Kertas Kerja reviu sebagaimana dalam Lampiran III Petunjuk Teknis ini.

## BAB V

### PELAKSANAAN KONSULTANSI

Konsultansi adalah pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah (dalam hal ini kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19).

Konsultansi dapat berupa bimtek, *workshop*, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan bentuk layanan lainnya (*Coaching Clinic* dan *Helpdesk*) agar APIP dapat memahami, mengevaluasi pengelolaan risiko, dan melaksanakan kegiatan pengawasan PBJ secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan konsultansi dapat dilakukan secara langsung (fisik) maupun *virtual meeting*.

---

#### **A. Pembicaraan Pendahuluan**

---

Pembicaraan pendahuluan dilakukan dengan Kepala Daerah *c.q.* Inspektorat dan kepala Satuan Kerja terkait (pengelola barang dan jasa) baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pembicaraan pendahuluan ini untuk menyampaikan gambaran umum kegiatan konsultansi yang akan dilaksanakan kepada APIP berupa peningkatan kompetensi SDM APIP terhadap pengelolaan risiko dan kegiatan kegiatan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid-19.

Tim menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup konsultansi yang akan dilakukan.

---

#### **B. Gambaran Umum Pihak yang Dilakukan Konsultansi**

---

Tim memperoleh gambaran umum seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan PBJ sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 beserta risiko-risikonya, tupoksi instansi terkait, data umum terkait anggaran, jumlah paket dan nilai rencana PBJ, ketentuan/peraturan mengenai PBJ, identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, dan data lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

### **C. Konsultansi BPKP terhadap kegiatan PBJ Pemda penanganan COVID-19**

Layanan konsultansi dalam hal ini untuk memastikan bahwa BPKP telah melaksanakan konsultansi terhadap APIP (berupa bimtek, *workshop*, *couching clinic*, dll) atas pengelolaan risiko yang akan digunakan sebagai input dalam kegiatan pengawasan PBJ Pemda dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Konsultansi ini dilakukan secara simultan agar PBJ percepatan penanganan COVID-19 dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel. (*Lihat Lampiran IV kriteria 1*)

### **D. Layanan *Coaching Clinic/Helpdesk* terhadap kegiatan PBJ Pemda penanganan COVID-19**

Layanan konsultansi dalam hal ini untuk memastikan bahwa BPKP turut mendukung melalui layanan *coaching clinic* dan *helpdesk* terhadap APIP atas kegiatan PBJ Pemda yang berbasis risiko dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Layanan ini dilaksanakan agar APIP dapat dengan segera berkonsultasi kepada BPKP apabila terdapat kendala atau permasalahan sewaktu-waktu pada kegiatan PBJ berikut pengelolaan risikonya dan membutuhkan tanggapan segera untuk ditindaklanjuti. (*Lihat Lampiran IV kriteria 2*)

### **E. Layanan penerapan pengelolaan risiko atas kegiatan PBJ Pemda penanganan COVID-19**

Layanan konsultansi dalam hal ini untuk memastikan bahwa telah ada pengelolaan risiko terhadap kegiatan PBJ penanganan Covid-19. Atas risiko yang ada dan pengendalian yang diterapkan, dapat diambil langkah pengendalian lanjutan jika masih terdapat risiko yang akan mengganggu tercapainya pengadaan secara efektif, transparan, dan akuntabel. (*Lihat Lampiran IV kriteria 3*)

Dalam kegiatan konsultansi ini termasuk bimbingan teknis pengelolaan risiko sampai dengan penyusunan PPBR untuk pelaksanaan pengawasan PBJ penanganan pandemi Covid-19 atas kontrak PBJ yang berisiko tinggi.

Pelaksanaan konsultansi pengelolaan risiko terhadap kegiatan PBJ penanganan Covid-19 dilakukan oleh perwakilan BPKP kepada pengelola pengadaan barang dan jasa serta APIP daerah. (*Lihat Lampiran I dan KK PPBR PBJ Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan*).

Tata cara konsultansi pengelolaan risiko mengacu pada kebijakan BPKP yaitu:

1. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019;

2. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Bimbingan dan Konsultasi Pembinaan SPIP dan Pengelolaan Risiko;
3. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-1486/D3/02/2018 tanggal 14 September 2028 tentang Modul Penyelenggaraan SPIP atas PBJ pada Pemda;
4. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-593/D3/04/2020 tanggal 11 September 2020 Hal Petunjuk Teknis Pendampingan Pengelolaan Risiko atas Program Penanganan Covid-19 di Pemerintah Daerah.

## BAB VI

### PELAPORAN

Hasil audit tujuan tertentu dan revidi disusun dalam bentuk Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (LHA) dan Laporan Hasil Revidi (LHR). Dalam masing-masing LHA dan LHR yang diterbitkan memuat simpulan dan rekomendasi/saran untuk ditindaklanjuti oleh auditan.

Kompilasi atas hasil ATT dan hasil Revidi berbasis risiko tingkat wilayah Perwakilan BPKP dilakukan atas LHA dan LHR PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh seluruh Inspektorat di wilayahnya. Format kompilasi sebagaimana dalam KKA Kompilasi ATT dan KKR Kompilasi Revidi terlampir. Perwakilan BPKP mengirimkan laporan kompilasi hasil pengawasan PBJ (ATT dan Revidi) seluruh APIP di wilayah Provinsi beserta KKA Kompilasi ATT dan KKA Kompilasi Revidi dalam bentuk *softfile* kepada BPKP Pusat.

Pada tingkat nasional, LHA dari masing-masing pemerintah daerah sebagaimana yang telah dikompilasi oleh Perwakilan BPKP (berdasarkan KKA Kompilasi Perwakilan) akan dikompilasi dan disusun LHA Kompilasi atas PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 secara nasional. Dalam laporan kompilasi tingkat nasional juga akan disampaikan simpulan dan rekomendasi sebagai masukan bagi pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis).

Pelaporan kegiatan konsultasi peningkatan kompetensi APIP dalam pengawasan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19, disusun atas kegiatan bimtek, *workshop*, sosialisasi, *coaching clinic*, *helpdesk* termasuk permasalahan dan saran rencana aksi perbaikan.

---

#### **A. Format Laporan**

---

Format laporan hasil ATT/revidi/konsultasi sebagaimana dalam lampiran Petunjuk Teknis ini

---

#### **B. Penyusunan Laporan**

---

Laporan hasil audit tujuan tertentu terdiri dari :

1. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan Covid-19 bidang kesehatan yang disusun oleh Inspektorat dalam bentuk bab.
2. Laporan Hasil Revidi PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang disusun oleh Inspektorat dalam bentuk surat.
3. Laporan Hasil Konsultasi yang disusun oleh Perwakilan BPKP dalam bentuk surat.
4. Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang disusun dalam bentuk surat.

### C. Pendistribusian Laporan

1. LHA PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Inspektorat dibuat empat eksemplar dan didistribusikan:
  - a. Satu eksemplar untuk Kepala Daerah.
  - b. Satu eksemplar untuk auditan/OPD yang diaudit (tembusan).
  - c. Satu eksemplar untuk Perwakilan BPKP (tembusan).
  - d. Satu eksemplar untuk arsip.
  - e. Hasil ATT disampaikan secara digital melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada *wasCovid19@bpkp.go.id*
2. LHR yang dilakukan oleh Inspektorat dibuat empat eksemplar dan didistribusikan kepada:
  - a. Satu eksemplar untuk Kepala Daerah.
  - b. Satu eksemplar untuk OPD yang direviu (tembusan).
  - c. Satu eksemplar untuk Perwakilan BPKP (tembusan).
  - d. Satu eksemplar untuk arsip.
  - e. Hasil Reviu disampaikan secara digital melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada *wasCovid19@bpkp.go.id*.
3. Kompilasi LHA dan LHR secara nasional atas PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 dibuat empat rangkap dan didistribusikan kepada:
  - a. Menteri Dalam Negeri.
  - b. Menteri Teknis (K/L).
  - c. Kepala BPKP.
    - a. Arsip Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
4. Laporan Konsultansi termasuk pengelolaan risiko berikut Register Risiko PBJ yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP terhadap APIP dibuat lima eksemplar dan didistribusikan kepada:
  - a. Satu eksemplar untuk Inspektorat.
  - b. Satu eksemplar untuk Satker/OPD (yang dilakukan konsultansi).
  - c. Satu eksemplar untuk Kepala Daerah (tembusan).
  - d. Satu eksemplar untuk Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (tembusan).
  - e. Satu eksemplar untuk arsip.

## LAMPIRAN I

Tata kerja pelaksanaan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 diuraikan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Output	Jadwal								
				Mg III Sep	Mg IV Sep	Mg V Sep	Mgg I Okt	Mgg II Okt	Mgg III Okt	Mgg IV Okt	Mgg I Nbv	
1	Himpun seluruh data kontrak PBJ bidang Kesehatan bersumber APBD. (Nilai, Unit kerja, Jenis PBJ (barang, konstruksi), progres per 15 Sept 2020 apakah Kontrak sdh/belum ditandatangani, sdh/blm dilaksanakan, sdh dibayar/blm. (sebagaimana KKA B Individu)	Bidang P3A Perwakilan BPKP	Audit Universe Pengawasan PBJ									
2	Lakukan penilaian dan peringkat risiko berdasarkan skor faktor risiko Nilai anggaran bobot 50% Potensi fraud 30% Kerentanan 20%	Bidang P3A Perwakilan BPKP	Profile faktor risiko dan tentukan 10 kontrak dg skor total faktor risiko tertinggi									
3	Atas 10 kontrak dengan total skor faktor risiko terbesar sebagaimana butir 2 tsb, di lakukan bimtek pengelolaan risiko, dengan peserta yaitu OPD pengelola PBJ 10 kontrak tsb dan APIP-nya	Bidang APD dan P3A Perwakilan BPKP	RR dan RTP									
4	APIP membuat PPBR PBJ Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan: a. Hasil RR atas 10 kontrak sebagaimana butir 3 masukkan dalam kertas kerja PPBR dengan bobot 30% untuk RR dan 70% Faktor Risiko. b. Kontrak di luar 10 (yang telah punya RR) masukan ke kertas kerja PPBR dengan bobot 0% untuk RR dan 100% untuk faktor risiko (karena kontrak blm mempunyai RR) c. Buat pemeringkatan total skor risiko utk setiap kontrak dari seluruh Audit Universe sebagaimana butir 1 dan 2.(output Kertas Kerja PPBR). d. Buat rencana pengawasan PBJ berbasis risiko. Tentukan minimal 3 kontrak dengan total skor tertinggi sebagaimana butir 3. Tentukan kebutuhan SDM, anggaran, jenis	Korwas Bidang P3A	Rencana Pengawasan PBJ (yang dikomunikasikan kepada Tim MO dan Kepala Daerah)									

	pengawasan (reviu atau ATT).												
5	Lakukan bimtek cara pengawasan PBJ oleh APIP sampai dengan penyusunan PKA, KKA, pengujian, analisis dan penyimpulan, pembahasan tim, reviu berjenjang LHP pengawasan PBJ, serta saran untuk perbaikan ketaatan dan perbaikan pengendalian.	P3A											
6	APIP melakukan pengawasan PBJ minimal 3 kontrak dengan total skor risiko tertinggi sebagaimana kertas kerja PPBR. *)	APIP	Data-data PBJ, KKA ATT/ reviu, Simpulan, Saran, Laporan Hasil Pengawasan, Progres TL Rekomendasi.										
7	Perwakilan BPKP memonitor reviu kualitas, <i>coaching clinic</i> pengawasan PBJ oleh APIP.	P3A											
8	Perwakilan BPKP melakukan kompilasi data anggaran bidang kesehatan, PBJ bidang kesehatan seluruh OPD di seluruh pemda, data-data hasil pengawasan APIP atas PBJ bidang kesehatan, data-data pelaksanaan pengawasan PBJ berbasis risiko sesuai format. (ATT dan Reviu). <b>Perwakilan BPKP proaktif menghimpun, mereviu, menganalisis serta mengklarifikasi</b> (apabila terdapat hal yang kurang jelas; data tidak sinkron dsb) atas hasil ATT dan Reviu PBJ penanganan Pandemi Covid-19	P3A	Laporan kompilasi data seluruh PBJ bid kesehatan di seluruh pemda dan data hasil pengawasan PBJ seluruh APIP dan data hasil pengawasan PBJ berbasis risiko (dengan lampiran KKA Kompilasi Perwakilan yang dikompilasi berdasarkan data KKA Individu))										
9	Perwakilan BPKP menyampaikan laporan kompilasi (dengan melampirkan KKA Kompilasi Perwakilan) seluruh PBJ pemda dan hasil pengawasan PBJ bidang kesehatan oleh APIP ke Rendal	P3A	Bukti pengiriman laporan dan KKA Kompilasi, tembusan laporan										
10	Rendal melakukan QA dan analisis kesesuaian pengawasan dengan Juknis	Rendal	6 lap QA										
11	Rendal melakukan kompilasi nasional	Rendal	Lap kompilasi										

\*) Catatan: Apabila terdapat permintaan *joint audit* dari Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Perwakilan BPKP, maka Perwakilan BPKP dapat memenuhinya secara selektif dengan memperhatikan prioritas penyelesaian penugasan sendiri serta ketersediaan SDM. Inspektorat mengajukan surat permintaan *joint audit* kepada Perwakilan BPKP dengan menyatakan kegiatan yang akan diaudit, ruang lingkup audit, jumlah bantuan SDM yang dibutuhkan, waktu pelaksanaan, serta pembiayaan pelaksanaan audit. Perwakilan BPKP mengirimkan surat perihal pemberian bantuan tenaga/SDM kepada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan menyatakan bahwa Perwakilan BPKP tidak mengambil alih tanggung jawab atas pelaksanaan audit tersebut. Surat Tugas pelaksanaan audit diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.



**LAMPIRAN II**  
**PROGRAM KERJA AUDIT TUJUAN TERTENTU**

<b>A. Gambaran Umum Audit</b>					
<b>Prosedur Audit</b>		<b>Rencana</b>		<b>Realisasi</b>	
		<b>Pelaksana</b>	<b>Waktu</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Waktu</b>
<b>Tujuan Audit:</b>					
Memperoleh gambaran umum audit sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan percepatan penanganan Covid-19.					
<b>Kriteria 1:</b>					
Gambaran umum audit meliputi kegiatan pemda dalam percepatan penanganan Covid-19.					
1	Dapatkan informasi mengenai instansi yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan percepatan penanganan Covid-19				
2	Dapatkan tupoksi Dinas terkait tersebut (misal: Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah)				
3	Dapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan di unit-unit kerja (pemda) berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-19				
4	Pelajari apakah kegiatan yang dilakukan telah relevan dengan percepatan penanganan Covid-19				
5	Buat rangkuman atau simpulan				
<b>Kriteria 2:</b>					
Identifikasi awal mengenai kegiatan PBJ yang bersifat strategis serta permasalahan/hambatan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19					
1	Dapatkan informasi awal mengenai Anggaran, Anggaran Perubahan dan Realisasi APBD Tahun 2020 pada Pemda bersangkutan termasuk sebaran unit kerja / OPD-nya				
2	Dapatkan informasi awal mengenai jumlah paket serta nilai Rencana dan Realisasi PBJ untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan di Pemda tersebut				
3	Dapatkan informasi awal mengenai seluruh kegiatan PBJ yang telah dikontraskan				
4	Dapatkan informasi awal mengenai kegiatan PBJ yang bersifat strategis (nilai kontrak signifikan, kebutuhan utama dalam PBJ penanganan Covid-19, sebarannya luas dan berisiko tinggi) dalam percepatan penanganan Covid-19 serta permasalahan/hambatan yang timbul dalam kegiatan PBJ tersebut				
5	Dapatkan informasi awal mengenai kemungkinan penyebab timbulnya permasalahan/hambatan ini.				
					KKA DATA UMUM

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
6	Dapatkan informasi mengenai kemungkinan akibat dari terjadinya permasalahan/hambatan ini.					
7	Dapatkan informasi mengenai tindak lanjut yang sudah dilakukan.					
8	Buat rangkuman atau simpulan dan tuangkan dalam KKA Data Umum					

### TAHAP PERENCANAAN

#### B. Pengidentifikasian kegiatan PBJ yang bersifat strategis, telah dilakukan penandatanganan kontrak dan dilakukan pembayaran

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>						
Mendapatkan data kegiatan pengadaan yang akan menjadi ruang lingkup audit						
<b>Kriteria 1:</b>						
Kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan <i>Covid-19</i> telah dilakukan penandatanganan kontrak dan dilakukan pembayaran						
1	Dapatkan Surat Keputusan (SK) PPK dan Bendahara Pengeluaran					
2	Dapatkan laporan kemajuan progres proses pengadaan dari masing-masing PPK					
3	Dapatkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
4	Dapatkan data seluruh kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
5	Bandingkan apakah kegiatan PBJ yang dilakukan telah sesuai dengan SK Penetapan Kebutuhan Barang/Jasa					
6	Identifikasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang terkait bidang kesehatan, telah ditandatangani, dilakukan pembayaran dan belum pernah dilakukan audit oleh APIP					
7	Lakukan identifikasi atas kontrak yang belum atau terlambat dibayar karena anggaran tidak mencukupi					
8	Lakukan analisis dan buat simpulan serta tuangkan dalam KKA Data Kontrak					
<b>Kriteria 2:</b>						
Kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan <i>Covid-19</i> bersifat strategis.						
1	Buatkan Daftar kontrak seluruh PBJ penanganan <i>Covid-19</i>					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
2	Lakukan penilaian risiko atas seluruh kontrak PBJ penanganan Covid-19 untuk menentukan kegiatan PBJ yang strategis/prioritas.					
3	Lakukan penilaian risiko berdasarkan faktor-faktor risiko (al. nilai kontrak yang signifikan, potensi <i>fraud</i> , PBJ almatkes apakah rentan dan mudah hilang; terkait masalah distribusi, kompleksitas PBJ dan inherent risk)					
4	Buat bobot dan skoring untuk masing-masing faktor risiko yang mempengaruhi kegiatan PBJ tersebut.					
5	Buat peringkat berdasarkan hasil perhitungan skoring dan bobot tersebut untuk semua kontrak PBJ dan pilih kontrak dengan peringkat atas yang berisiko tinggi sebagai prioritas kontrak yang akan dilakukan audit.					
6	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA					

**C. Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan**

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>						
Memastikan proses identifikasi kebutuhan telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku						
<b>Kriteria 1:</b>						
Identifikasi kebutuhan ditujukan untuk percepatan penanganan <i>Covid-19</i> dan jenis, jumlah serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan telah tepat serta didasarkan pada hasil pengkajian cepat di lapangan dan sesuai dengan analisis ketersediaan sumber daya.						
1.	Dapatkan data permintaan kebutuhan dari Unit Teknis/Organisasi Perangkat Daerah/Rumah Sakit Rujukan/Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan <i>Covid-19</i>					
2.	Dapatkan hasil identifikasi kebutuhan PBJ dalam rangka percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
3.	Dapatkan kebijakan yang digunakan sebagai dasar identifikasi kebutuhan, misalnya Hasil Kaji Cepat dan Analisis Ketersediaan Sumber Daya oleh Tim Kaji Cepat, arahan gugus tugas atau kebijakan pihak yang berwenang atas penanganan <i>Covid-19</i>					
4.	Bandingkan proses dan hasil identifikasi kebutuhan dengan dokumen pendukungnya					
5.	Cek apabila terdapat perbedaan dan identifikasi permasalahan yang muncul					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
6.	Lakukan analisis kesesuaian jumlah anggaran yang tersedia dengan jumlah rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa serta alternatif pemenuhannya					
7.	Lakukan analisis untuk mengidentifikasi barang/jasa yang bukan untuk penanganan Covid-19 namun tercantum dalam rencana kebutuhan					
8.	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA Data Permasalahan					

#### D. Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan perundang-undangan

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit :</b>						
Untuk memastikan proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)						
<b>Kriteria 1 :</b>						
Pemerintah daerah telah melakukan proses perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan						
1	Dapatkan dokumen perencanaan pengadaan dari masing-masing PPK.					
2	Teliti apakah dokumen perencanaan telah meliputi analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan Barang/Jasa (pasal 6 ayat (2) Perlem No 13 tahun 2018)					
3	Lakukan analisis terhadap dokumen perencanaan, apakah didukung dengan Rencana Kebutuhan yang didukung bukti, Alternatif rencana pengadaan, dan Rencana Distribusi					
4	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA Data Permasalahan					

**TAHAP PELAKSANAAN**

**E. Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa**

<b>Prosedur Audit</b>	<b>Rencana</b>		<b>Realisasi</b>		
	<b>Pelaksana</b>	<b>Waktu</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Waktu</b>	<b>Reff KKA</b>
<b>Tujuan Audit:</b>					
Memastikan proses penetapan penyedia telah sesuai dengan kriteria penetapan penyedia dalam keadaan darurat sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)					
<b>Kriteria 1:</b>					
Penyedia Alat dan Material Kesehatan terdaftar di Kementerian Kesehatan, Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ sejenis, dan Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan PBJ sejenis					
1	Dapatkan bukti penetapan penyedia dan kontrak				
2	Dapatkan notulen-notulen rapat penetapan penyedia				
3	Lakukan analisis kriteria penyedia, apakah penyedia: a. Penyedia telah terdaftar di Kementerian Kesehatan sebagai penyalur atau produsen alat dan material Kesehatan (jika merupakan pengadaan alat dan material Kesehatan) b. Merupakan penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis c. Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis d. Penyedia pernah menyediakan barang/jasa sejenis di Instansi Pemerintah e. Sebagai penyedia dalam katalog elektronik				
4	Identifikasi semua pihak yang terlibat dalam mata rantai distribusi barang mulai dari produsen sampai kepada penyedia barang/jasa. Lakukan analisis apakah: a. Setiap pihak dalam mata rantai distribusi barang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Terdapat mata rantai distribusi barang yang tidak perlu dan/atau tidak memberikan nilai tambah dalam proses distribusi barang c. Mata rantai yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak memberikan nilai tambah mempengaruhi harga yang diberikan oleh penyedia barang/jasa				
5	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA Data Permasalahan				

**F. Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa**

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>						
Memastikan proses pelaksanaan pengadaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku						
<b>Kriteria 1:</b>						
Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018						
1	Dapatkan dokumentasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain dokumen perintah dari PA/KPA kepada PPK untuk melaksanakan PBJ, SPPBJ, Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Program Kegiatan (apabila diperlukan), SPMK, Surat Pesanan (untuk barang), Berita Acara/Dokumen Lain tentang Kesepakatan Pemberhentian Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Berita Acara Serah Terima Barang					
2	Yakinkan bahwa PPK yang ditunjuk telah sesuai dengan surat perintah.					
3	Dalam hal PPK tidak ditunjuk (tidak ada yang memenuhi syarat), yakinkan bahwa tugas PPK telah diemban oleh PA/KPA sebagai pelaku dalam tata kelola pengadaan. <i>(dengan uraian tugas sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018).</i>					
4	Analisis apakah Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) telah paling sedikit memuat: a. Jenis Pengadaan b. Perkiraan Ruang Lingkup Pekerjaan c. Lokasi Pekerjaan d. Rencana Waktu Penyelesaian Pekerjaan e. Jenis Kontrak (diutamakan menggunakan jenis kontrak Harga Satuan untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Pekerjaan Konstruksi) f. Tata cara pembayaran					
5	Analisis apakah Surat Pesanan Barang telah: a. Merinci jumlah, jenis dan satuan barang b. Disetujui oleh Penyedia Barang c. Apakah terdapat Barang yang tidak dapat disediakan oleh Penyedia. Jika ada, bandingkan dengan analisis kriteria penyedia pada bagian Pengujian Kewajaran Penetapan Penyedia					
6	Analisis Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan, berupa: a. Apakah Berita Acara Pemeriksaan Bersama telah memuat jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume, serta perkiraan waktu penyelesaian					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Apakah Berita Acara Pemeriksaan Bersama termuat klarifikasi/konfirmasi kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan</li> <li>c. Apakah terdapat usul dari PPK mengenai tim teknis dan ditetapkan oleh PA/KPA? (Apabila diperlukan tim teknis)</li> <li>d. Apabila dilakukan rapat persiapan, apakah terdapat notulen rapat persiapan</li> </ul>					
7	<p>Analisis apakah Program Kegiatan telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disusun dengan mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Bersama</li> <li>b. Apakah Program Kegiatan telah disetujui oleh PPK</li> <li>c. Apakah Program Kegiatan telah memuat               <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan</li> <li>2) Organisasi Kerja Penyedia</li> <li>3) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan</li> <li>4) Jadwal Pengadaan Bahan/Material, Mobilisasi Peralatan dan Personel</li> <li>5) Metode Pelaksanaan Pekerjaan</li> <li>6) Penyusunan Rencana Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan</li> </ul> </li> </ul>					
8	<p>Analisis apakah SPMK telah mencantumkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan</li> <li>b. Jenis Pekerjaan</li> <li>c. Lokasi Pekerjaan</li> <li>d. Tanggal mulai kerja</li> <li>e. Rencana waktu penyelesaian pekerjaan</li> <li>f. Tata cara pembayaran (bulanan/termin/sekaligus)</li> <li>g. Hal lain yang dianggap perlu termasuk saksi</li> </ul>					
9	Lakukan uji petik atas beberapa Penyedia untuk meyakinkan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan segera setelah SPPBJ/SPMK terbit.					
10	Apabila belum dilaksanakan, dapatkan informasi penyebab belum dilaksanakannya pekerjaan dan kesanggupan waktu untuk mulai melaksanakan pekerjaan.					
11	<p>Lakukan analisis apakah dilakukan Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyedia menyusun laporan pekerjaan dan melaporkannya pada PPK</li> <li>b. Penyelenggaraan rapat pemantauan untuk pembahasan perkembangan pekerjaan</li> <li>c. Laporan Penyedia kepada PPK secara tertulis apabila terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan</li> <li>d. Kesepakatan KPA/PPK dengan Penyedia apabila terdapat perubahan ruang lingkup</li> </ul>					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	pekerjaan dan menuangkannya dalam Program Kegiatan					
12	Analisis apakah Berita Acara/Dokumen Lain mengenai kesepakatan pemberhentian pekerjaan telah sesuai dengan rencana waktu penyelesaian pekerjaan yang tertuang dalam SPMK. Jika tidak, uraikan penyebabnya					
13	Analisis apakah Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan telah memuat: a. Pernyataan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan b. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan (PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat) telah menandatangani berita acara c. Bandingkan berita acara dengan program kegiatan					
14	Analisis apakah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan telah memuat: a. Pekerjaan telah dinyatakan selesai b. Permintaan secara tertulis oleh Penyedia kepada PPK untuk dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan c. Tanggal serah terima d. Nama Penyedia e. Lokasi Pekerjaan f. Jumlah dan Spesifikasi Pekerjaan yang dilaksanakan. Bandingkan dengan Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan, Program Kegiatan dan SPMK. Jika terdapat perbedaan, apa penyebabnya					
15	Buat Simpulan					

### G. Pengujian atas Ketepatan Pembayaran

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>						
Memastikan pembayaran dilakukan tanpa melebihi prestasi pekerjaan						
<b>Kriteria 1:</b>						
Pembayaran dilakukan sesuai dengan penghitungan prestasi pekerjaan						
1	Dapatkan dokumen kontrak, Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima, dan Dokumentasi Pembayaran ke Penyedia					
2	Bandingkan antara pembayaran ke Penyedia dengan kontrak/Berita Acara Perhitungan Bersama/Berita Acara Serah Terima					



Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
3	Jika terdapat pembayaran uang muka, lakukan analisis apakah pembayaran uang muka telah disebutkan dalam SPMK dan pembayaran terakhir (100%) telah memperhitungkan pembayaran uang muka					
4	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongkan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)					

## H. Pengujian kewajaran harga pengadaan barang/jasa

	Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>						
Memastikan bahwa harga pengadaan barang/jasa adalah harga yang wajar						
<b>Kriteria 1:</b>						
Penyedia mampu membuktikan bahwa harga yang ditawarkan adalah harga yang wajar						
1	Dapatkan dokumentasi pembayaran ke Penyedia dan bukti kewajaran harga dari Penyedia					
2	Bandingkan kesesuaian antara pembayaran dengan bukti kewajaran harga. Lakukan konfirmasi kepada pihak penerbit dokumen pendukung pembentuk kewajaran harga					
3	Identifikasi bukti pembentukan kewajaran harga, seperti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Harga pembanding/pasar yang berlaku, contoh: kontrak sejenis yang sedang atau pernah dilaksanakan atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan (misal dokumen data harga jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hamper bersamaan)</li> <li>b. Perhitungan komponen pembentuk harga, contoh: biaya produksi, biaya investasi, perhitungan harga dengan bukti pembelian dari distributor dan/atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan</li> </ol>					
4	Lakukan pengujian kewajaran harga berdasarkan bukti pembentukan kewajaran harga					
5	Analisis apakah terdapat pihak dalam mata rantai distribusi yang tidak memberikan nilai tambah tetapi mempengaruhi harga barang					
6	Dalam hal PBJ menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan, teliti: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendekatan perhitungan biaya/unit price dengan metode kerja sesuai spesifikasi teknis yang ditentukan. (misal harga pekerjaan dihitung menggunakan alat berat yang harganya tinggi namun dalam pelaksanaan cukup dengan tenaga manusia dengan biaya yang lebih murah atau sebaliknya).</li> <li>b. Apakah terdapat peralatan yang disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa atau pihak lain (yang tidak dipungut biaya) akan tetapi dibebankan ke dalam perhitungan harga satuan</li> <li>c. Apakah di dalam kontrak terdapat komponen bahan yang harus didatangkan dari luar daerah pelaksanaan (tidak ada di daerah pelaksanaan) namun pada praktiknya diganti dengan bahan yang lebih murah dan biasa digunakan masyarakat (ada di daerah pelaksanaan)</li> </ol>					

	Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
7	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongkan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)					

### I. Pengujian proses penerimaan barang

	Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>						
Memastikan barang yang telah diterima sesuai dengan jumlah, spesifikasi, dan waktu yang disepakati						
<b>Kriteria 1:</b>						
Barang yang diterima jumlah, spesifikasi dan waktu sesuai dengan kesepakatan						
1	Dapatkan bukti serah terima barang					
2	Dapatkan bukti (foto, dokumen spesifikasi atau dokumentasi lainnya) bahwa PPK telah melakukan pengecekan spesifikasi barang saat serah terima barang					
3	Lakukan analisis terhadap bukti terkait jumlah dan spesifikasi barang termasuk juga waktu dan tempat serah terima barang dan pastikan bukan merupakan pengadaan fiktif					
4	Lakukan uji petik terhadap beberapa alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat. Teliti apakah produk alat kesehatan telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/leaflet alat kesehatan. (Permenkes Nomor Nomor 62 tahun 2017, ttg izin edar alkes, alkes diagnostik in vitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga).					
5	Teliti apakah produk obat telah mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat. nomor terdiri dari 15 digit, misal DKL1234567891A1 (Permenkes RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008, ttg Registrasi Obat)					
6	Periksa apakah barang dapat berfungsi dan terdapat sertifikat keaslian dan/atau garansi					
7	Lakukan <i>traceback</i> secara administrasi dan cek fisik saldo barang yang ada di Gudang untuk meyakini kebenaran jumlah dan spesifikasi barang yang diterima					
8	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongkan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)					

**TAHAP PELAPORAN DAN PEMANFAATAN**

**J. Pengujian proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang**

Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
	Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>					
Memastikan barang telah terdistribusi sebagaimana rencana kebutuhan dan juga telah dimanfaatkan					
<b>Kriteria 1:</b>					
Distribusi dan pemanfaatan barang sesuai rencana kebutuhan					
1	Dapatkan Rencana Kebutuhan Barang				
2	Dapatkan Dokumen Serah Terima Barang				
3	Dapatkan dokumen distribusi barang				
4	Lakukan analisis apakah barang telah didistribusikan sesuai dengan rencana kebutuhan				
5	Lakukan konfirmasi secara uji petik kepada penerima barang untuk meyakinkan bahwa barang telah dimanfaatkan				
6	Lakukan analisis apakah barang telah dimanfaatkan atau menjadi barang yang <i>idle</i> atau dimanfaatkan bukan untuk penanganan Covid-19				
7	Lakukan analisis apakah terdapat sisa stok barang yang belum didistribusikan serta cek apakah tempat penyimpanan aman dari pencurian dan cuaca				
8	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongkan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)				

**K. Pengujian atas proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban**

Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
	Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>					
Memastikan bahwa PPK telah melakukan penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban secara baik dan sesuai ketentuan yang berlaku					
<b>Kriteria:</b>					
PPK menatausahakan pengadaan barang/jasa serta membuat pelaporan monitoring/evaluasi yang ditujukan kepada PA					
1	Dapatkan laporan-laporan monitoring dan evaluasi KPA/PPK terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui Penyedia meliputi: Proses penunjukkan Penyedia, Proses pemeriksaan lokasi pekerjaan, Pelaksanaan pekerjaan, Perhitungan hasil				

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	pekerjaan, Serah terima hasil pekerjaan serta lakukan analisis terhadap laporan-laporan monitoring dan evaluasi yang dikaitkan dengan kinerja KPA/PPK					
2	Lakukan analisis apakah PPK telah melaksanakan monitoring/evaluasi secara baik sesuai ketentuan					
3	Lakukan analisis apakah PPK telah menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengadaan secara baik					
4	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA Individu Data Permasalahan					

#### L. Pengujian atas ketepatan proses perencanaan swakelola

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>						
Memastikan proses perencanaan swakelola telah dilakukan dengan tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku						
<b>Kriteria 1:</b>						
Proses perencanaan swakelola dilakukan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018						
1	Dapatkan dan pelajari dokumen perencanaan swakelola yang meliputi penetapan tipe swakelola, spesifikasi teknis/KAK, dan RAB					
2	Uji kesesuaian antara pelaksana swakelola dan penetapan tipe swakelola					
3	Lakukan analisis atas spesifikasi teknis untuk mengetahui apakah spesifikasi teknis telah disusun secara keahlian dan sudah sesuai dengan tujuan pengadaan					
4	Lakukan analisis atas RAB untuk mengetahui apakah RAB telah disusun secara keahlian dan apakah tarif biaya yang ada dalam RAB telah mengacu ketentuan yang berlaku					
5	Teliti apakah terdapat penggunaan tenaga ahli untuk swakelola tipe II, III, IV (seharusnya tidak diperbolehkan)					
6	Teliti apakah penggunaan tenaga ahli pada swakelola tipe I jumlahnya tidak lebih dari 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana					
7	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA					

### M. Pengujian atas ketepatan pelaksanaan swakelola

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>						
Memastikan pelaksanaan swakelola telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku						
<b>Kriteria 1:</b>						
Pelaksanaan swakelola telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018						
1	Dapatkan dan pelajari kontrak swakelola, laporan pelaksanaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan laporan pengawasan pekerjaan					
2	Lakukan analisis untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan					
3	Lakukan analisis dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan yang diserahkan telah sesuai dengan kontrak					
4	Lakukan analisis untuk mengetahui apakah pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan prestasi pekerjaan					
5	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongkan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)					

### N. Pengujian atas kewajaran harga swakelola

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<b>Tujuan Audit:</b>						
Memastikan swakelola telah dilaksanakan dengan harga yang wajar						
<b>Kriteria 1:</b>						
Harga swakelola sesuai harga pasar dan dapat dipertanggungjawabkan						
1	Dapatkan dan pelajari dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan swakelola secara lengkap dengan disertai bukti-bukti <i>invoice</i>					
2	Teliti apakah pelaksanaan pekerjaan telah didukung dengan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara lengkap					
3	Periksa realisasi pemakaian bahan, upah, dan peralatan dari laporan pelaksanaan pekerjaan dan laporan hasil pengawasan pekerjaan. Bandingkan dengan rencana swakelola, kontrak, serta bukti pertanggungjawaban keuangan					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
4	Lakukan konfirmasi dengan supplier dan tenaga kerja untuk mengetahui kebenaran nilai tagihan dan nilai pembayaran upah					
5	Lakukan permintaan kepada supplier untuk menyediakan data harga penjualan barang kepada pihak lain atas barang yang sama atau hampir bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan swakelola					
6	Teliti apakah terdapat pekerjaan tambah kurang. Lakukan analisis kewajaran volume dan harga dari pekerjaan tambah kurang					
7	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongkan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)					

**LAMPIRAN III**  
**PROGRAM KERJA REVIU**

<b>A. Gambaran Umum Satker/OPD yang Direviu</b>						
<b>Prosedur Reviu</b>		<b>Rencana</b>		<b>Realisasi</b>		
		<b>Pelaksana</b>	<b>Waktu</b>	<b>Pelaksana</b>	<b>Waktu</b>	<b>Reff KKA</b>
<b>Tujuan Reviu:</b>						
Memperoleh gambaran umum unit/instansi yang akan direviu sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan percepatan penanganan <i>Covid-19</i> .						
<b>Kriteria 1:</b>						
Mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan unit yang menangani kegiatan pemda dalam percepatan penanganan <i>Covid-19</i> .						
1	Dapatkan informasi mengenai instansi yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
2	Dapatkan tupoksi instansi/Dinas terkait tersebut (misal: Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah)					
3	Dapatkan informasi mengenai kegiatan PBJ yang dilakukan pemda berkaitan dengan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
4	Buat simpulan					
<b>Kriteria 2:</b>						
Identifikasi awal mengenai kegiatan PBJ yang bersifat strategis serta permasalahan/hambatan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>						
1	Dapatkan informasi awal mengenai Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020 pada Pemda bersangkutan.					
2	Dapatkan informasi awal mengenai jumlah paket serta nilai PBJ dalam rangka penanganan <i>Covid-19</i> yang dilakukan di Pemda tersebut.					
3	Dapatkan informasi awal mengenai kegiatan PBJ yang bersifat strategis dalam percepatan penanganan <i>Covid-19</i> serta permasalahan/hambatan yang timbul dalam kegiatan.					
4	Dapatkan informasi awal mengenai kemungkinan penyebab timbulnya permasalahan/hambatan ini.					
5	Dapatkan informasi mengenai kemungkinan akibat dari terjadinya permasalahan/hambatan ini.					
6	Dapatkan informasi mengenai tindak lanjut yang sudah dilakukan.					
7	Buat rangkuman atau simpulan.					



**B. Reviu atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19 yang sedang dan telah selesai dilaksanakan**

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<p>Tujuan Reviu: Untuk menilai apakah APIP telah melaksanakan reviu secara cepat, tepat, dan fokus dalam rangka mendukung percepatan penanganan Pandemi COVID-19.</p>						
<b>TAHAP PERENCANAAN</b>						
<p>Kriteria 1: Memastikan bahwa kegiatan PBJ Pemda adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19</p>						
1	Dapatkan Daftar Kegiatan PBJ yang akan dilakukan oleh PPK terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19.					<b>KKR 01</b>
2	Teliti rincian seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan.					
3	Yakinkan bahwa semua kegiatan PBJ terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19.					
4	Teliti seluruh jenis barang/jasa yang disediakan telah relevan dengan penanganan Pandemi Covid-19.					
5	Lakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada PPK, penyebab apabila terdapat PBJ yang tidak sesuai dengan peruntukan penanganan Covid-19.					
6	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
7	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
<p>Kriteria 2: Meyakinkan bahwa Pemda telah memiliki Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19</p>						
1	Dapatkan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa terkait PBJ Penanganan Pandemi Covid-19					<b>KKR 02</b>
2	Dapatkan dokumen hasil pengkajian cepat di lapangan yang mendasari kegiatan identifikasi kebutuhan. <i>(Bagian II Point 2.1 Lampiran 1 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 point E.2)</i>					
3	Teliti apakah Daftar Identifikasi Kebutuhan tersebut telah sesuai dengan hasil kajian cepat di lapangan.					
4	Teliti apakah Daftar tersebut telah mencantumkan jenis dan kuantitas barang/jasa					
5	Yakinkan bahwa semua jenis barang/jasa yang akan dilakukan pengadaan terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19. (terkait barang berupa alat kesehatan dan alat kedokteran yang sesuai standar kementerian Kesehatan (Inpres 4/Tahun 2020 poin kelima)).					
6	Lakukan konfirmasi dan klarifikasi apabila terdapat barang/jasa dalam Daftar Identifikasi Kebutuhan yang tidak sesuai/relevan dengan penanganan pandemi Covid-19.					
7	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
8	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
<b>Kriteria 3:</b> Memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19						
1	Dapatkan informasi pejabat PA/KPA untuk PBJ Penanganan Covid-19.					
2	Dapatkan informasi apakah sudah ada perintah dari PA/KPA kepada PPK untuk melaksanakan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.					
3	Dapatkan dokumen surat perintah tersebut (apabila ada) dan yakinkan bahwa PPK yang ditunjuk telah sesuai dengan surat perintah.					
4	Dalam hal PPK tidak ditunjuk (tidak ada yang memenuhi syarat), yakinkan bahwa tugas PPK telah diemban oleh PA/KPA sebagai pelaku dalam tata kelola pengadaan. <i>(dengan uraian tugas sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018).</i>					
5	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
<b>TAHAP PELAKSANAAN</b>						
<b>Kriteria 4:</b> Memastikan bahwa Penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya						
1	Dapatkan Daftar Penyedia barang/jasa terkait PBJ instansi pemerintah, Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik, dan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa.					<b>KKR 03</b>
2	Teliti apakah Penyedia barang/jasa yang sedang/telah melakukan PBJ telah terdaftar dalam Daftar Penyedia barang/jasa atau Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik					
3	Teliti apakah Penyedia barang/jasa yang sedang/telah melakukan PBJ, sebelumnya pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah					
4	Yakinkan bahwa Penyedia barang/jasa yang sedang/telah melakukan PBJ tidak termasuk di dalam Daftar Hitam tersebut.					
5	Dapatkan dokumen hasil kajian cepat atas kemampuan sumber daya K/L/D dalam menyediakan barang/jasa yang dilakukan melalui Swakelola.					
6	Buat simpulan (permasalahan) dan saran.					
<b>Kriteria 5:</b> Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan						

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
1	Dapatkan dari PPK, daftar alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat yang disediakan oleh Penyedia.					KKR 04
2	Lakukan uji petik terhadap beberapa alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat.					
3	Teliti apakah produk alat kesehatan telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/leaflet alat kesehatan. (Permenkes Nomor Nomor 62 tahun 2017, ttg izin edar alkes, alkes diagnostik in vitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga).					
4	Teliti apakah produk obat telah mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat. (nomor terdiri dari 15 digit, misal DKL1234567891A1 (Permenkes RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008, ttg Registrasi Obat))					
5	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
6	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
<p style="text-align: center;"><b>Kriteria 6:</b> Memastikan bahwa Penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID-19) yang akan diuji saat dilaksanakan audit</p>						
1	Dapatkan daftar Penyedia yang telah ditunjuk untuk melakukan kegiatan PBJ.					KKR 05
2	Dapatkan dokumen Bukti Kewajaran Harga untuk setiap kegiatan PBJ.					
3	Dapatkan dokumen pendukung pembentuk harga wajar al.: - Harga pembanding/pasar yang berlaku (kontrak sejenis yg sedang/pernah dilaksanakan) - Data harga jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hampir bersamaan - Dokumen perhitungan komponen pembentuk harga (contoh biaya produksi, biaya investasi, perhitungan harga dengan bukti pembelian dari distributor dan/atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan)					
4	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
5	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
<p style="text-align: center;"><b>Kriteria 7:</b> Memastikan bahwa Penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi)</p>						
1	Dapatkan dokumen SPPBJ dan atau SPMK					
2	Teliti tanggal dimulainya pekerjaan dalam dokumen tersebut.					
3	Apabila belum dilaksanakan, dapatkan informasi penyebab belum dilaksanakannya pekerjaan dan kesanggupan waktu untuk mulai melaksanakan pekerjaan.					
4	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
5	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
<b>Kriteria 8:</b> Memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa (untuk pekerjaan Swakelola)						
1	Dapatkan rincian Tim Pelaksana Kegiatan untuk pekerjaan Swakelola.					
2	Dapatkan dokumen pendukung (misal sertifikat) terkait dengan keahlian teknis.					
3	Yakinkan komposisi Tim sudah memenuhi persyaratan keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis. (Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam Swakelola Tipe 1, dan tidak lebih dari 50% jumlah anggota)					
4	Lakukan klarifikasi apabila Tim tidak memenuhi persyaratan keahlian teknis.					
5	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
6	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
<b>Kriteria 9:</b> Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ						
1	Dapatkan nama personil yang menjadi PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa.					
2	Dapatkan dokumen Pakta Integritas terkait kegiatan PBJ penanganan COVID-19.					
3	Teliti apakah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan PBJ tersebut telah menandatangani Pakta Integritas.					
4	Lakukan klarifikasi apabila ada personil yang belum menandatangani Pakta Integritas					
3	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
3	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					

**LAMPIRAN IV**  
**PROGRAM KERJA KONSULTANSI**

**Konsultansi atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19**

Langkah Kerja		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<p>Tujuan Konsultansi: Konsultansi dilakukan oleh Perwakilan BPKP kepada APIP berupa peningkatan kompetensi SDM APIP agar kegiatan PBJ penanganan Pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif, transparan, dan akuntabel.</p>						
<p>Kriteria 1: Kegiatan Konsultansi (bimtek, workshop, sosialisasi, <i>focus group discussion</i>, <i>couching clinic</i>, dan sejenisnya) adalah dalam rangka pengawasan oleh APIP atas pelaksanaan PBJ penanganan COVID-19</p>						
1	Dapatkan informasi kegiatan konsultansi (berupa bimtek, workshop, sosialisasi, <i>focus group discussion</i> , <i>couching clinic</i> , dan sejenisnya) yang telah dilakukan Perwakilan BPKP terhadap kegiatan PBJ penanganan Covid-19					<b>KK Bimtek</b>
2	Dapatkan daftar kegiatan PBJ dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang sedang dilakukan pengawasan oleh APIP.					
3	Dapatkan informasi permasalahan yang dihadapi oleh APIP dalam melakukan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid-19.					
4	Lakukan Konsultansi untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi APIP. (bimtek/workshop/ <i>fgd</i> /sosialisasi dsb)					
5	Buat rencana aksi dan saran tindak lanjut atas permasalahan.					
6	Lakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut.					
7	Buat simpulan dan saran					
<p>Kriteria 2: Perwakilan BPKP membuka layanan konsultansi (berupa <i>coaching clinic</i> dan <i>helpdesk</i>) dalam rangka pengawasan oleh APIP atas pelaksanaan PBJ penanganan COVID-19</p>						
1	Dapatkan informasi layanan konsultansi (berupa <i>coaching clinic</i> dan <i>helpdesk</i> ) yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP terkait pelaksanaan PBJ penanganan COVID-19 kepada APIP.					<b>KK Helpdesk</b>
2	Lakukan komunikasi kepada APIP yang belum pernah melakukan konsultansi, untuk menginformasikan bahwa Perwakilan BPKP menerima layanan jasa konsultansi terkait PBJ Penanganan Pandemi Covid-19.					
3	Teliti/cek dokumentasi dan pelaporan layanan secara lengkap atas jasa konsultansi yang telah dan sedang dilakukan oleh Perwakilan BPKP					

Langkah Kerja		Rencana		Realisasi			
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA	
	kepada APIP terkait PBJ penanganan Pandemi Covid-19						
4	Berikan tanggapan/saran atas permasalahan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 yang dikonsultasikan (mengacu peraturan berlaku dan sinkron dengan tanggapan permasalahan yang sama di APIP lainnya). Selanjutnya lakukan dokumentasi atas permasalahan tersebut serta tanggapan/sarannya.						
5	Lakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut.						
6	Tuangkan dalam kertas kerja Konsultansi.						
7	Buat simpulan dan saran						
<b>Kriteria 3:</b> Meyakinkan bahwa APIP telah menerapkan pengelolaan risiko atas kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19							
1	Dapatkan informasi dokumen Register Risiko APIP atas kegiatan PBJ penanganan Covid-19.						<b>KK RR PBJ</b>
2	Dapatkan informasi pernyataan risiko apa saja atas kegiatan PBJ penanganan Covid-19, penyebab, dampak, pemilik risiko beserta skor kemungkinan dan skor dampak yang mengacu pada tujuan 6T.						
2	Dapatkan informasi pengendalian yang dilakukan beserta pengendalian yang perlu diambil.						
3	Yakinkan bahwa kegiatan pengendalian yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan.						
4	Tuangkan dalam kertas kerja Konsultansi						
5	Buat simpulan dan saran						